



P E N E T A P A N

Nomor 0306/Pdt.G/2013/PA Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED] umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai
"Penggugat";-----

L A W A N

[REDACTED] umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat
tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai
"Tergugat";-----

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 03 Juni 2013 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register nomor 0306/Pdt.G/2013/PA Bn tanggal 03 Juni 2013 ;-----

Telah pula membaca berita acara persidangan pada hari senin tanggal nomor 0306/Pdt.G/2013/PA Bn yang pada pokoknya berisi penggugat hendak mencabut surat gugatannya tersebut diatas, dengan alasan karena antara penggugat dengan Tergugat telah rukun damai kembali;



Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan surat gugatan oleh Penggugat di atas, Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan karena sebenarnya Tergugat tetap mau rukun damai kembali dalam suatu rumah tangga yang bahagia ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini disampaikan oleh Penggugat dan telah disetujui oleh Tergugat, yaitu sebelum perkara ini diputus oleh Majelis Hakim, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan isi pasal 271 RV dan pasal 272 RV, maka pencabutan surat gugatan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh penggugat telah dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor : 0306/Pdt.G/2013/PA Bn yang terdaftar tanggal 3 Juli 2013 di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu telah di Cabut
3. Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu)

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Muharram Hijriyah 1435 H, oleh kami Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Rozali, B.A., S.H. dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman Tami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Sri Andriani, S.H., M.HI dihadiri oleh Penguat tanpa hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Sudirman. H. Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Rozali, B.A., S.H.

Sulaiman Tami, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Sri Andriani, S.H., M.HI

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 250.000
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	<u>Rp. 6.000,-</u> +
Jumlah	Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu)